



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DJPT

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Sebagai salah satu Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal ini merupakan upaya untuk memenuhi ketentuan PerPres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejak tahun 2013 dan sejalan dengan proses reformasi birokrasi, pengelolaan kinerja di KKP telah bertransformasi melalui metode penerapan *Balanced Scorecard* (BSC). Dengan BSC, seluruh unit-unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja.

Implikasi dari semua proses ini tentunya memang membutuhkan beberapa perubahan paradigma dalam penyusunan dan pengukuran kinerja. Proses transisi memang tidak mudah, tapi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap akan terus konsisten dalam mendukung upaya KKP berada dalam jalur Reformasi Birokrasi.

Semoga apa yang disajikan dalam LKJ Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2024 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 17 Januari 2025

Plt. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp150.728.467.000,- dengan alokasi anggaran yang bisa digunakan atau pagu efektif sebesar Rp139.758.327.000,- dikarenakan terdapat blokir anggaran sebesar Rp10.970.140.000,-. Realisasi anggaran hingga TW IV 2024 sebesar Rp139.256.622.546,- atau mencapai 99,64%. Secara pencapaian kinerja, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,73.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2024 dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mempunyai 1 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2024. Adapun sasaran strategis, target indikator kinerja, dan capaian Setditjen Perikanan Tangkap tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target PK	Capaian 2024	Persentase
1	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	1	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (persen)	80	74,45	93,06%
		2	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100	186,6	186,60%
		3	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80	96,29	120,36%
		4	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80	90	112,50%
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	84	88,18	104,98%
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	94	96,2	102,34%
		7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,3	90,52	102,51%
		8	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,3	3,38	102,42%
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84	89,1	106,07%
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100,00%
		11	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	94	133,33	141,84%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target PK	Capaian 2024	Persentase
		12	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)	100	100	100,00%
		13	Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	81	83	102,47%
		14	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1	6	600,00%
		15	Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)	100	100	100,00%
		16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	100	100	100,00%
		17	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	100	100	100,00%
		18	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,76	92,77	98,94%
		19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	71	84,12	118,48%

DAFTAR ISI

	URAIAN	HALAMAN
	KATA PENGANTAR	1
	RINGKASAN EKSEKUTIF	2
	DAFTAR ISI	4
	DAFTAR GAMBAR	6
	DAFTAR TABEL	7
BAB I	PENDAHULUAN	8
1.1	Latar Belakang	8
1.2	Maksud dan Tujuan	10
1.3	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
1.4	Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja	11
1.5	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	13
2.1	Rencana Strategis	13
2.2	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	13
2.3	Rencana Aksi	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1	Capaian Kinerja Sekretariat	17
3.2	Analisis Capaian Kinerja	19
3.2.1	Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	19
A	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)	19
B	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	20
C	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	20
D	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	22
E	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	23
F	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	25
G	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)	25
H	Nilai Maturitas Struktur Dan Proses Penyelenggaraan SPIP Di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	28
I	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	28
J	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Perikanan Tangkap (persen)	32

K	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	34
L	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)	35
M	Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)	36
N	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	36
O	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum (persen)	37
P	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	39
Q	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	40
R	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	41
S	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	42
3.3	Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	43
BAB IV	PENUTUP	45
LAMPIRAN		46

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
1	Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024	11
2	Dashboard Aplikasi Kinerjaku Sekretariat DJPT Tahun 2024	17
3	Nilai SKM lingkup DJPT Tahun 2024	26
4	Hasil Pengukuran IP ASN DJPT per Dimensi Tahun 2024	29
5	Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT tahun 2024	30

DAFTAR TABEL

Tabel	URAIAN	HALAMAN
1	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT Tahun 2024	17
2	Capaian IKU “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)” Tahun 2024	19
3	Capaian IKU “Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)” Tahun 2024	21
4	Capaian IKU “Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)” Tahun 2024	22
5	Hasil Penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	22
6	Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)” Tahun 2024	23
7	Capaian IKU “Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” Tahun 2024	24
8	Hasil penilaian AKIP Ditjen Perikanan Tangkap	25
9	Capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” Tahun 2024	26
10	Capaian IKU “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)” Tahun 2024	27
11	Hasil penilaian SKM Triwulan IV Tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	28
12	Capaian IKU “Nilai Maturitas Struktur Dan Proses Penyelenggaraan SPIP Di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” Tahun 2024	29
13	Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)” Tahun 2024	30
14	Penyesuaian Dimensi Kualifikasi pada Metode Pengukuran IP ASN Tahun 2024	31
15	Penyesuaian Dimensi Kinerja pada Metode Pengukuran IP ASN Tahun 2024	32
16	Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Perikanan Tangkap (persen)” Tahun 2024	34
17	Capaian IKU “Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)” Tahun 2024	35
18	Capaian IKU “Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)” Tahun 2024	36
19	Capaian IKU “Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)” Tahun 2024	37
20	Capaian IKU “Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)” Tahun 2024	38
21	Judul Proposal Inovasi lingkup DJPT yang Memenuhi Kriteria Penilaian	38

22	Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Masalah Hukum (persen)” Tahun 2024	39
23	Capaian IKU “Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)” tahun 2024	40
24	Capaian IKU “Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)” Tahun 2024	41
25	Capaian IKU “Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” Tahun 2024	42
26	Capaian IKU “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” Tahun 2024	44
27	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024	45

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikaruniai potensi laut yang begitu besar. Dengan luas laut 70% dari luas daratan, Indonesia menyimpan banyak potensi, mulai dari sektor industri maritim, pertambangan, energi, pariwisata, jasa kelautan sampai ke sektor perikanan. Namun demikian, Bapak Presiden mengingatkan, di tengah potensi yang besar tersebut, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih tergolong rendah yakni masih di bawah 30%. Dengan modal potensi sumber daya ikan yang begitu besar dan didukung jumlah nelayan di Indonesia mencapai 2,6 juta orang yang terdiri dari 2,2 juta nelayan di laut dan 378 ribu nelayan di perairan darat. Para nelayan ini tersebar di sekitar 12.857 desa pesisir di Indonesia. Dengan jumlah SDM yang begitu besar, sub sektor perikanan tangkap diharapkan dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi di masa depan. Sehubungan dengan besarnya potensi sumber daya ikan dan dengan arahan Bapak Presiden untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan kebijakan Ekonomi Biru (*Blue Economy*) dengan 5 kebijakan prioritas yaitu (1) Memperluas kawasan konservasi laut, (2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, (3) Mengembangkan budidaya air laut, tawar, payau yang berkelanjutan, (4) Pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta (5) Penanganan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut (BCL). Ditjen Perikanan Tangkap secara langsung mendukung kebijakan prioritas penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan mendukung berbagai kebijakan lainnya. Guna mendukung program Ekonomi Biru, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melakukan upaya langkah percepatan. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (*control*) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dapat menjadi modal dasar dalam menyongsong tercapainya visi Indonesia emas 2045, sesuai dengan visi Indonesia Emas yang telah ditetapkan oleh Presiden RI. Guna mengoptimalkan potensi perikanan yang kita miliki dengan tetap memperhatikan kesehatan ekosistem laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip Ekonomi Biru dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Salah satu bentuk terobosan dari Ekonomi Biru adalah kebijakan Penangkapan Ikan Terukur agar pengelolaan sumber daya ikan menjadi semakin berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan negara dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan berbagai langkah upaya guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana dalam menunjang kebijakan penangkapan ikan terukur. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah pada upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang tetap dengan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Terdapat 19 Indikator Kinerja Utama dan Manajerial yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan membagi dalam 5 bagian pelaksanaan kinerja dilaksanakan oleh 5 Unit Tim Kerja yaitu Tim Kerja Program, Tim Kerja Keuangan dan Umum, Tim Kerja Hukum, Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, serta Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, maka capaian kinerja tersebut dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan

Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selama tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

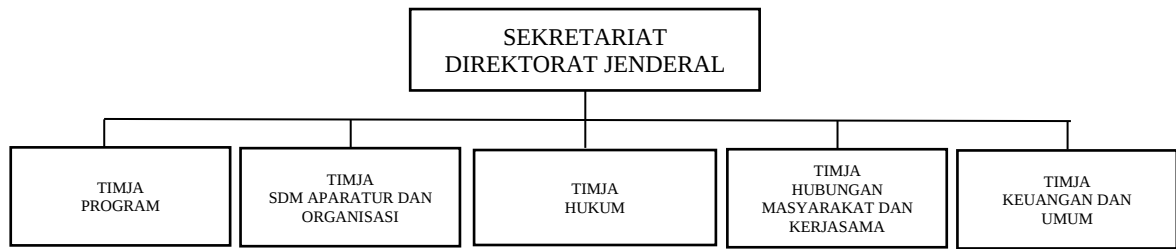
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administratif kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Ditjen Perikanan Tangkap;
2. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Ditjen Perikanan Tangkap;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Ditjen Perikanan Tangkap;
4. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Ditjen Perikanan Tangkap;
5. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Ditjen Perikanan Tangkap;
6. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Ditjen Perikanan Tangkap;
7. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Ditjen Perikanan Tangkap;
8. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Ditjen Perikanan Tangkap; dan
9. pelaksanaan urusan administrasi Ditjen Perikanan Tangkap.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Tim Kerja Program;
2. Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi;
3. Tim Kerja Hukum;
4. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; dan
5. Tim Kerja Keuangan dan Umum.

Susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tergambar pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024

1.4. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang ada di Sekretariat berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan **“Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen);
 - b. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
 - c. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
 - d. Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
 - e. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - f. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - g. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks);
 - h. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - i. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks);
 - j. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen);
 - k. Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen);
 - l. Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen);
 - m. Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen);
 - n. Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit);
 - o. Persentase penyelesaian masalah hukum (persen);
 - p. Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen);
 - q. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen);
 - r. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai); dan

- s. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai).

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah- langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II. PERENCANA KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang di Perbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Serta sehubungan dengan prinsip ekonomi biru yang dijalankan oleh KKP dan implementasi Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang mana mendukung pembangunan subsektor perikanan tangkap dan Permen KP 28 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. pada tahun 2024 satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyusun berbagai indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang dapat mendukung hal tersebut.

2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan.

2.3. Rencana Aksi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT BULANAN											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	1	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan (persen)	Penyelesaian Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT	320.350.000	Dokumen	2				1						1
		2	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup DJPT	172.208.000	Dokumen	1										1
		3	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Pengadaan, Monitoring, Serta Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	6.250.000.000	Dokumen	4				1			1			1
		4	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Perencanaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	256.440.000	Laporan	1		1								
				Penyelenggaraan dan sosialisasi ketentuan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	734.600.000	Laporan	1			1							
				Pemantauan dan evaluasi pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	2.008.960.000	Dokumen	1							1			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT BULANAN											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Penyusunan Laporan Tahunan 2023, Refleksi 2022 Outlook 2024	83.350.000	Laporan	1		1									
			Finalisasi Laporan Kinerja Tahun 2023 Ditjen Perikanan Tangkap beserta data dukungnya	48.980.000	Laporan	1		1									
			Pengukuran Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja I, II dan III Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024	56.400.000	Dokumen	3			1				1				1
			Pelaksanaan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup DJPT bersama Menpan RB	495.620.000	Dokumen	4		1			1			1			1
			Pelaksanaan Pendampingan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	253.000.000	Laporan	2					1						1
			Koordinasi lintas instansi dalam rangka pemantuan dan evaluasi	117.058.000	Dokumen	2					1						1
			Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP	513.000.000	Dokumen	2				1						1	
			Ketatalaksanaan Organisasi	271.000.000	Dokumen	2					1						1
			Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	466.000.000	Dokumen	2					1						1
	6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Monitoring dan evaluasi rekonsiliasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	11.581.230.000	Laporan	1											1
	7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	Pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.157.026.500	Dokumen	1											1
	8	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Resiko TW I Ta.2024 Lingkup DJPT	238.250.000	Dokumen	1		1									
			Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Resiko TW II TA.2024 Lingkup DJPT	117.000.000	Dokumen	1					1						
			Penyusunan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan TA.2024 Lingkup DJPT	61.500.000	Dokumen	2					1						1
			Penyusunan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP TA.2024 Lingkup DJPT	44.250.000	Dokumen	1											1
			Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Resiko TW III TA.2024 Lingkup DJPT	116.878.000	Dokumen	1								1			
			Penyusunan Manajemen Resiko TA.2025 Lingkup DJPT	322.106.000	Dokumen	1											1
			Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Resiko TW IV TA.2024 Lingkup DJPT	117.000.000	Dokumen	1											1
			Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup DJPT	58.500.000	Dokumen	1											1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT BULANAN											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	2.244.000.000	Dokumen	1							1				
			Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	2.036.000.000	Dokumen	1									1		
	10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.478.650.000	Dokumen	1								1			
			Sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan/peraturan	1.276.300.000	Dokumen	1											1
	11	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	Monitoring dan evaluasi unit kerja Sekretariat yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	95.266.708.000	Dokumen	4		1			1			1			1
			Gaji dan Tunjangan	55.230.761.000		0											
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	40.035.947.000													
	12	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)	Pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.157.026.500	Dokumen	1											1
	13	Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	Kerjasama Internasional lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.700.000.000	Dokumen	1									1		
			Kerjasama Antarlembaga lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	800.000.000	Dokumen	1											1
	14	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	Perencanaan Penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.800.000.000	Dokumen	1		1									
			Perencanaan Penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.000.000.000	Dokumen	0											
			Perencanaan kearsipan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	800.000.000													
	15	Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)	Pendampingan hukum	245.050.000	Dokumen	1					1						
	16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.359.275.000	Dokumen	4		1			1			1			1
			Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	855.550.000	Dokumen	2				1						1	
	17	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	Pengolahan Data perikanan tangkap tahun 2023 untuk kebutuhan Organisasi Regional (RFMOs) dan organisasi Internasional (FAO, SEAFDEC, dll)	358.275.000	Laporan	1					1						
			Bimtek penguatan pendataan tuna di Samudera Hindia untuk kebutuhan regional dan internasional IOTC	562.175.000	Laporan	1							1				
			Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data	2.691.475.000	Dokumen	2					1						1

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT BULANAN											
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		18	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap															
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	5.255.987.000	Dokumen	2						1					1	
				Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA. 2023 Lingkup DJPT	1.563.630.000	Dokumen	1		1										
				Rekonsiliasi Dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester I TA. 2024 Lingkup DJPT	796.640.000	Dokumen	1				1								
				Rekonsiliasi Dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Tw III TA.2024 Lingkup DJPT	53.400.000	Dokumen	1										1		
				Penyusunan Finalisasi Laporan Keuangan Tingkat KKP	57.250.000	Dokumen	1												1
		19	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Perencanaan dan penyelenggaraan sistem akuntansi instansi serta sosialisasi ketentuan pengelolaan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	3.138.768.000	Dokumen	1												1

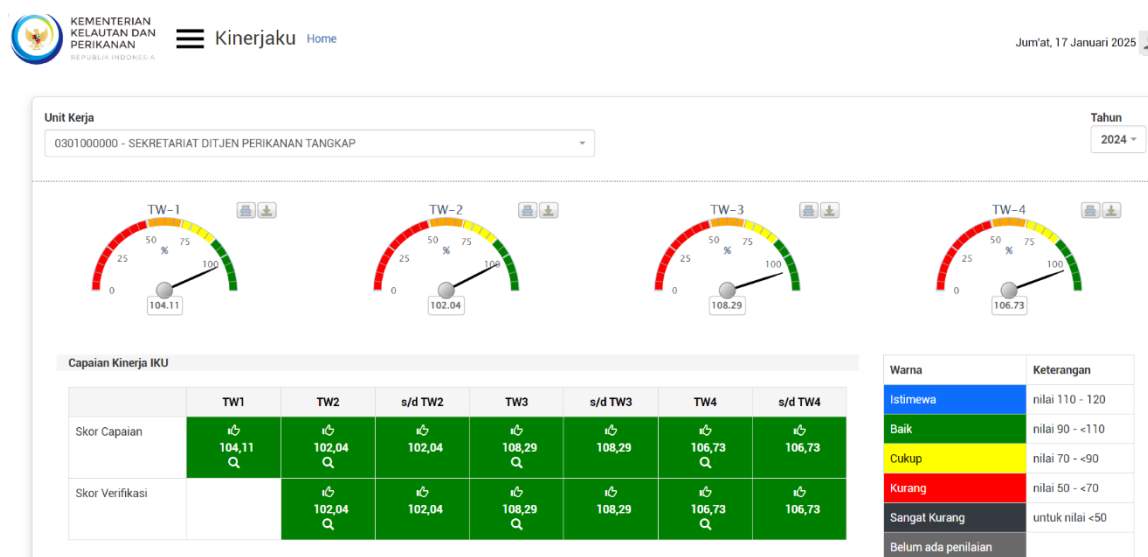
Jakarta, 1 Juli 2024
Sesditjen Perikanan Tangkap



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sekretariat

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Di dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Sekretariat. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Sekretariat tahun 2024 seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Sekretariat DJPT Tahun 2024

Capaian kinerja Sekretariat pada tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan nilai Capaian Kinerja IKU sebesar 106,73%. Terdapat 19 (sembilan belas) capaian Indikator kinerja pada tahun 2024. Berdasarkan 19 indikator yang ada pada tahun 2024, terdapat 19 indikator capaian masuk ke dalam kategori istimewa dan baik.

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target PK	Capaian 2024	Persentase
1	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	1	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (persen)	80	74,45	93,06%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target PK	Capaian 2024	Persentase
		2	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100	186,6	186,60%
		3	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80	96,29	120,36%
		4	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80	90	112,50%
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	84	88,18	104,98%
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	94	96,2	102,34%
		7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,3	90,52	102,51%
		8	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,3	3,38	102,42%
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84	89,1	106,07%
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100,00%
		11	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	94	133,33	141,84%
		12	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)	100	100	100,00%
		13	Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	81	83	102,47%
		14	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1	6	600,00%
		15	Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)	100	100	100,00%
		16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	100	100	100,00%
		17	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	100	100	100,00%
		18	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,76	92,77	98,94%
		19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	71	84,12	118,48%

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

A. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)

Pengertian dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024. Cara penghitungannya dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat DJPT dibagi dengan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Sekretariat DJPT.

Tabel 2. Capaian IKU “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 1					Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
	79,06	86,79	89,35	76,92	80	80	74,45	93,06	93,06	80	93,06

Realisasi persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2024 ini diperoleh dari perhitungan total temuan awal dibandingkan dengan temuan yang telah ditindak lanjuti. Persentase capaian indikator ini adalah 74,45 atau 93,06% terhadap target 80. Pada periode triwulan IV 2023 s.d. triwulan III 2024 terdapat 137 rekomendasi saran yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal dan telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat DJPT sebanyak 102 tindak lanjut. Adapun capaian tersebut tidak mencapai target dikarenakan masih terdapat 35 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Sekretariat DJPT, baik masih dalam proses ataupun masih dalam status *pending*. Sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti antara lain seputar temuan pengelolaan BMN, implementasi P3DN, implementasi manajemen resiko, dan lainnya. Terkait perbaikan kedepannya, perlu diupayakan peningkatan penyelesaian dan tindaklanjut atas temuan yang ada dengan cara peningkatan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Inspektorat II sehingga seluruh temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 lebih rendah dikarenakan perbedaan jumlah rekomendasi dan jumlah yang telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2023 terdapat total 91 rekomendasi dan 70 yang telah ditindaklanjuti sehingga hasil perhitungan secara persentase sebesar 76,92%.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dokumen

tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain dengan upaya efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan aplikasi SIDAK.

B. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Perhitungan indikator ini diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2023. Adapun target indikator ini untuk tahun 2024 adalah tidak dapat melebihi 0,5%.

Tabel 3. Capaian IKU “Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 2					Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
	100	100	199,99	199,83	100	100	186,6	186,60	186,60	100	186,80

Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 1705/ITJ.0/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, nilai capaian Ditjen Perikanan Tangkap adalah 0,067% atau jika dikonversi terhadap target menjadi 186,80%. Nilai tersebut didapatkan dari Nilai Temuan Keuangan sejumlah Rp568.110.399,- dibandingkan dengan Nilai Realisasi Anggaran DJPT sejumlah Rp842.679.861.445,-.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Nilai Presentase penyelesaian temuan LHP BPK, pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara memaksimalkan peran serta Ketua Tim Kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dalam menindaklanjuti temuan LHP BPK serta adanya berbagai langkah tindaklanjut terhadap upaya penyelesaian atas temuan LHP BPK.

C. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena banyak pengadaan barang/jasa dengan nominal bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Untuk itu, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur, dan aturan yang berlaku.

Tabel 4. Capaian IKU “Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 3					Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
		82,15	83,43	79,64	80	80	96,29	120,36	120,36	80	120,36

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 6/ITJ.0/TU.140/I/2025 perihal Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2024”, hasil pengukuran tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2024 adalah sebesar 96,29 dari maksimum 100. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan pada nilai 80. Adapun rincian nilai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

No	Subkomponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I	10	10
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	15
3	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	10	10
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	41,29
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	5
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon TW I s.d. TW III Tahun 2024	15	15
	Hasil Penilaian	100	96,29

Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian pada tahun berikutnya, antara lain:

1. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
2. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada Triwulan I tahun berjalan;
3. Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama;
4. Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu; serta
5. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara menggunakan teknologi yang tersedia dalam proses Pengadaan Barang/Jasa seperti penggunaan E-Katalog, SIRUP, dan SPSE. Selain itu telah dilakukan koordinasi dengan setiap *stakeholder* agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat efektif dan efisien.

D. Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPT dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan, permasalahan, atau bahkan temuan berulang dari aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka mengukur pencapaian tujuan DJPT melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan DJPT patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kepatuhan kinerja dalam melaksanakan pengelolaan BMN lingkup DJPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap ditargetkan pada angka 80 dan diukur secara tahunan pada Triwulan IV.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan parameter yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; serta
- e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 6. Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 4					Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
		100	100	77,5	80	80	90	112,50	112,50	80	112,50

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 7/ITJ.0/TU.140/I/2025 perihal Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024”, hasil pengukuran tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2024 adalah sebesar 90 dari maksimum 100. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan pada nilai 80. Berdasarkan capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh unsur pengukuran telah terpenuhi dan memenuhi ketentuan hingga melampaui target yang ditetapkan.

Untuk peningkatan capaian IKU pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, diantaranya adalah:

- Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada satker lingkup DJPT;
- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada satker lingkup DJPT;
- Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada satker lingkup DJPT;
- Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada satker lingkup DJPT;
- Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada satker lingkup DJPT; serta
- Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada satker lingkup DJPT;

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan IKU Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2024, telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara menggunakan aplikasi dengan fitur *geotagging* untuk pendataan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

E. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatannya dilakukan melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 7. Capaian IKU “Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 5					Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
85,10	85,21	86,43	80,2	82,94	84	84	88,18	104,98	104,98	84	104,98

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu, dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target

indikator nilai AKIP DJPT pada 2024 adalah 84 (kategori A/ Memuaskan). Realisasi capaian Nilai AKIP pada tahun 2024 adalah sebesar 88,18 dengan predikat penilaian A berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Nomor R.250/ITJ/HP.440/VII/2023 tanggal 13 Agustus 2024. Adapun rincian penilaian evaluasi AKIP sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil penilaian AKIP Ditjen Perikanan Tangkap

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,41	26,85
2	Pengukuran kinerja	30	25,95	27,23
3	Pelaporan kinerja	15	12,83	13,39
4	Evaluasi internal	25	19,75	20,72
Nilai hasil evaluasi		100	82,94	88,18
Predikat penilaian			A	A

Sesuai dengan LHE Nomor R.166/ITJ.2/HP.470/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Ditjen Perikanan Tangkap, terdapat temuan evaluasi sebanyak 2 kejadian dan 2 rekomendasi. Berdasarkan Berita Acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor-2672.08.07/ITJ/PL.420/XII/2024, tanggal 8 Juli 2024, seluruh rekomendasi telah tuntas ditindaklanjuti. Adapun masukan dari Inspektur II terhadap langkah-langkah perbaikan implementasi SAKIP di lingkungan DJPT diantaranya adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala; dan
2. Melakukan upaya-upaya secara berkelanjutan dalam mendorong pencapaian IKU lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terutama pada IKU NTN, Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, dan PNPB Perikanan Tangkap, serta melakukan inovasi pada masing-masing komponen kinerja.

Adapun tindak lanjut sementara terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal tentang hasil evaluasi implementasi SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala, telah dilakukan tindak lanjut berupa monitoring dan verifikasi capaian kinerja setiap triwulan tahun 2024. Pada setiap triwulan dilakukan evaluasi dalam hal pencapaian kinerja dari setiap indikator agar dapat ditingkatkan lagi pada periode berikutnya serta agar pencapaian kinerja dapat diraih secara optimal pada akhir tahun 2024.
2. Terkait upaya berkelanjutan dalam mendorong pencapaian IKU lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, tindak lanjut masih dalam proses pelaksanaan dikarenakan pencapaian IKU keseluruhan dilaksanakan pada akhir tahun dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tersebut masih dalam tahap pelaksanaan.
3. Tindak lanjut secara tertulis dari rekomendasi tersebut telah disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.1011/DJPT/HP.440/IX/2024 tanggal 3 September 2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pada tahap berikutnya, seluruh rekomendasi pada hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti secara rutin minimal pada setiap Triwulan ataupun melalui pelaksanaan berbagai inisiatif dan inovasi baru.

F. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Indikator tersebut merupakan kegiatan penilaian rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcome* serta upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatannya dilakukan melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Rekonsiliasi dimaksud dilakukan atas komponen-komponen kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen Nilai Rekonsiliasi terdiri dari kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian, dan ketepatan. Pada tingkat Eselon II KKP, penilaian terhadap Nilai Rekonsiliasi dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja masing-masing Eselon II.

Tabel 9. Capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 6					Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
	90,64	94,94	96,32	96,13	94	94	96,2	102,34	102,34	94	102,34

Pada tanggal bulan November 2024 telah dilakukan Rekonsiliasi Kinerja dan Reviu Mandiri Laporan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Berdasarkan hasil rekonsiliasi kinerja didapatkan nilai rekonsiliasi kinerja Sekretariat DJPT sebesar 96,2. Nilai tersebut dihitung berdasarkan capaian aspek kepatuhan 100 dengan bobot 25%, capaian aspek kesesuaian 100 dengan bobot 25%, capaian aspek ketercapaian 104,81 dengan bobot 30%, dan aspek ketepatan 100 dengan bobot 30%.

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan peningkatan Nilai rekonsiliasi kinerja Sekretariat DJPT tahun 2024, telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara pendokumentasian terhadap setiap kegiatan dan capaian IKU yang telah dilaksanakan oleh satker Sekretariat Ditjen PT serta melakukan berbagai koordinasi internal guna optimalisasi capaian kinerja.

G. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)

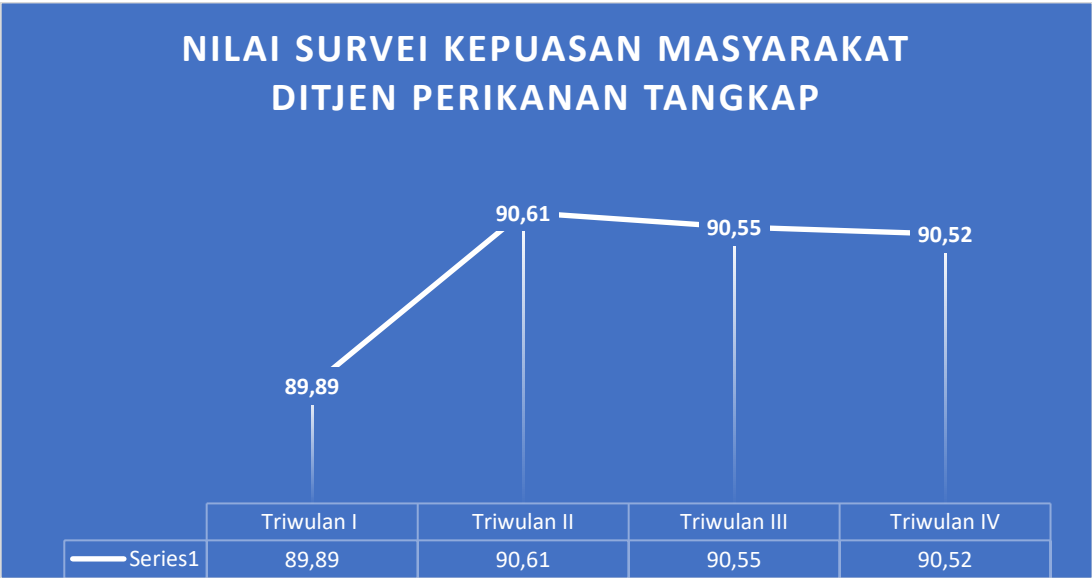
Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara

pelayanan publik berdasarkan unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran sebagai berikut: U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas, U8 Layanan Konsultasi, dan U9 Kualitas Isi/Sarana Prasarana.

Tabel 10. Capaian IKU “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 7					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
				89,91	88,3	88,3	90,52	102,51	102,51	88,3	102,51

Pengukuran (pengambilan dan pengolahan data) SKM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan tools SUSAN yang dikembangkan oleh Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP. Validasi SKM dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP. Hasil capaian SKM lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024 adalah sebesar 90,52 dengan kategori mutu pelayanan A. Hasil tersebut didapatkan dari jumlah responden sebanyak 7.648 orang. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya, terdapat penurunan nilai sebesar 0,3 seperti tergambar pada grafik berikut.



Gambar 3. Nilai SKM lingkup DJPT Tahun 2024

Tabel 11. Hasil penilaian SKM Triwulan IV Tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	Hasil SKM
BBPI Semarang	129	88,37
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	154	92,33
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	1	100
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	4078	88,4
PPN Ambon	39	92,74
PPN Brondong	142	94,39
PPN Karangantu	207	91,2
PPN Kejawanan	179	96,26
PPN Kwandang	329	97,28
PPN Palabuhanratu	141	94,72
PPN Pekalongan	97	90,55
PPN Pemangkat	160	92,92
PPN Pengambengan	146	89,76
PPN Prigi	156	93,22
PPN Sibolga	135	93,21
PPN Sungailiat	148	95,29
PPN Tanjungpandan	101	93,54
PPN Ternate	308	93,92
PPN Tual	103	95,77
PPP Teluk Batang	28	96,33
PPS Belawan	98	91,16
PPS Bitung	110	91,26
PPS Bungus	187	91,37
PPS Cilacap	71	91,94
PPS Kendari	342	89,1
PPS Nizam Zachman	59	94,77
DJPT	7648	90,52

Berdasarkan tabel diatas, Nilai SKM tertinggi diperoleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan nilai sebesar 100 dan nilai terendah diperoleh Balai Besar Penangkapan Ikan dengan nilai 88,37. Adapun seluruh unsur pelayanan yang terdapat pada setiap satker mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,62. Berdasarkan hasil validasi SKM, terdapat 4 unsur terendah yang memiliki nilai yang sama sebesar 3,61. 4 unsur tersebut antara lain adalah U3 Waktu Penyelesaian, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U8 Layanan Konsultasi, dan U9 Kualitas Isi/Sarana Prasarana. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan in-house training, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP.

H. Nilai Maturitas Struktur Dan Proses Penyelenggaraan SPIP Di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja. Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Tabel 12. Capaian IKU “Nilai Maturitas Struktur Dan Proses Penyelenggaraan SPIP Di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 8					Nilai Maturitas Struktur Dan Proses Penyelenggaraan SPIP Di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
				4,17	3,3	3,3	3,38	102,42	102,42	3,3	102,42

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 3320/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Hasil Penjaminan Kualitas Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Ditjen Perikanan Tangkap, disampaikan bahwa nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah 3,88. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Asesor KKP telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP KKP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil penilaian dimaksud dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP digunakan sebagai Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada Tingkat Unit Eselon I yang hanya diambil dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra.

I. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

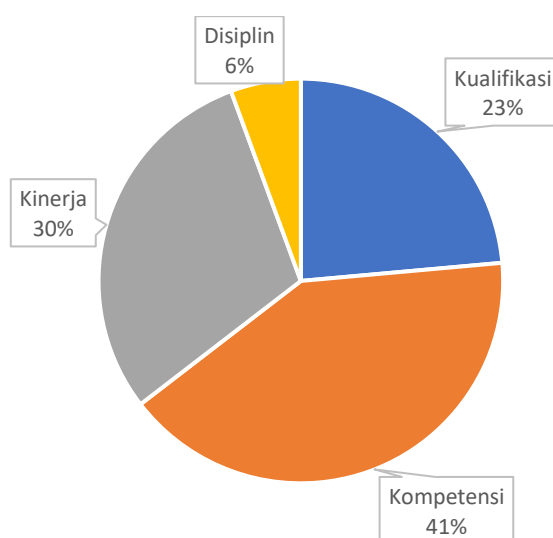
Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN meliputi empat dimensi sebagai berikut:

- Dimensi kualifikasi, menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- Dimensi kompetensi, merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus;
- Dimensi kinerja, menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menilai hasil kerja dan Perilaku Kerja Pegawai;
- Dimensi disiplin, menunjukkan riwayat hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada pegawai dalam periode 1 (satu) tahun.

Tabel 13. Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)” Tahun 2024

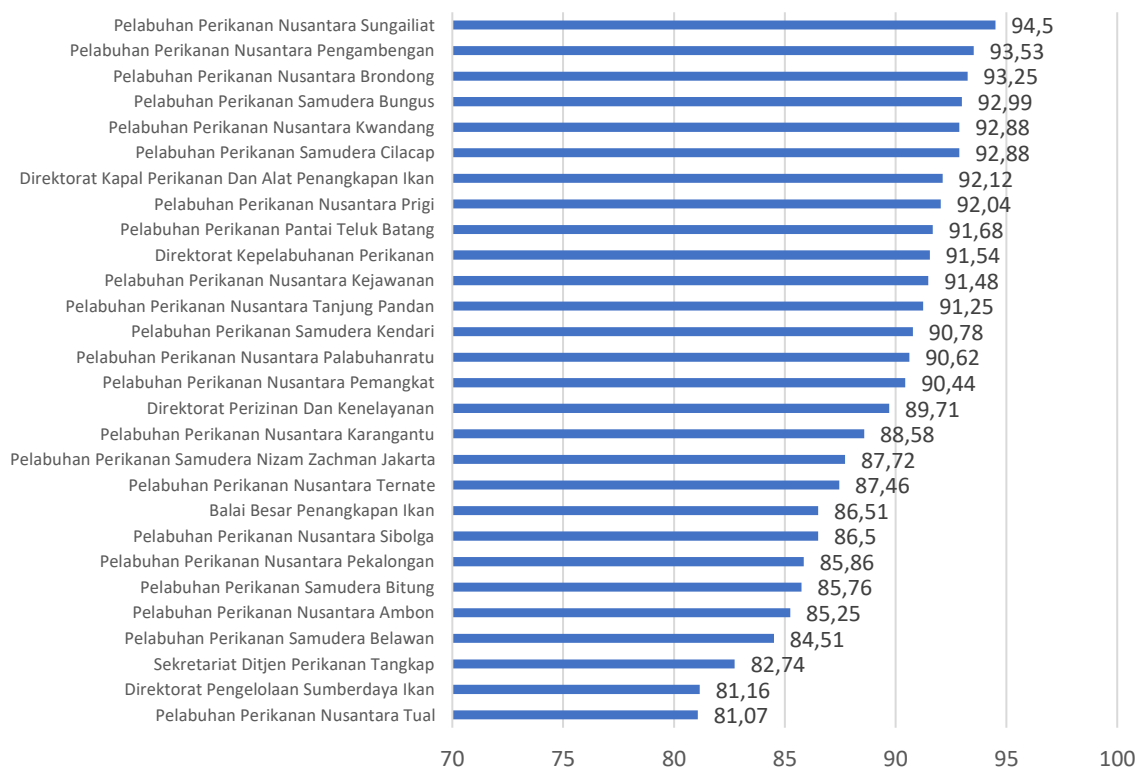
Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 9					Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
74,18	68,25	79,69	80,81	87,97	84	84	89,10	106,07	106,07	84	106,07

Berdasarkan hasil perhitungan IP ASN pada Dashboard IP ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP, capaian IP ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024 adalah 89,10 atau 106,07% dari target Tahun 2024 yaitu sebesar 84. Adapun komposisi capaian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4. Hasil Pengukuran IP ASN DJPT per Dimensi Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa IP ASN Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024 mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, IP ASN mengalami peningkatan dengan selisih nilai 1,13 lebih besar.



Gambar 5. Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT Tahun 2024

Berdasarkan capaian satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, IP ASN tertinggi dicapai oleh PPN Sungailiat dengan nilai sebesar 94,5 yang terdiri dari capaian dimensi kualifikasi sebesar 20,75; dimensi kompetensi sebesar 40; dimensi kinerja sebesar 28,75; dan dimensi disiplin sebesar 5. Sedangkan IP ASN terendah dicapai oleh PPN Tual dengan nilai sebesar 81,07 yang terdiri dari capaian dimensi kualifikasi sebesar 20,85; dimensi kompetensi sebesar 29,26; dimensi kinerja sebesar 25,96; dan dimensi disiplin sebesar 5.

Pada Tahun 2024 terdapat penyesuaian metode pengukuran IP ASN pada masing-masing dimensi. Pada dimensi kualifikasi, bobot penilaian sebesar 25 dengan penyesuaian bobot dimensi. Pada pengukuran sebelumnya hanya berdasarkan kualifikasi pendidikan dan saat ini dibedakan berdasarkan jenjang jabatan dan kualifikasi pendidikan. Rincian bobot dimensi pada dimensi kualifikasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Penyesuaian Dimensi Kualifikasi pada Metode Pengukuran IP ASN Tahun 2024

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5

	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

Pada dimensi kompetensi, bobot nilai tetap 40 namun terdapat penyesuaian pada kompetensi PNS yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional. Pada dimensi kinerja, tidak ada perubahan bobot dengan nilai tetap 30 namun terdapat perubahan predikat kinerja beserta bobotnya seperti pada tabel berikut.

Tabel 15. Penyesuaian Dimensi Kinerja pada Metode Pengukuran IP ASN Tahun 2024

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Pada dimensi disiplin, tidak ada perubahan bobot dengan nilai tetap 5 namun terdapat penyesuaian perhitungan Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir. Adapun berbagai penyesuaian metode perhitungan di atas mempengaruhi peningkatan capaian IP ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap secara keseluruhan.

Selama tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator IP ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap antara lain:

- Mengikutsertakan pegawai pada Tugas belajar dan Ijin belajar sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- Mengikutsertakan pegawai khususnya pejabat fungsional pada berbagai Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai kompetensinya;
- Mendorong kegiatan-kegiatan seperti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop serta kegiatan lainnya yang sifatnya dapat meningkatkan kompetensi pegawai;
- Memberikan dan menginformasikan peluang untuk mengikuti Tugas belajar dan Ijin belajar kepada seluruh pegawai;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian IP ASN untuk setiap pegawai dan koordinasi dengan penanggung jawab capaian IP ASN;
- Monitoring dan evaluasi terkait hal – hal yang akan berdampak pada kinerja dan disiplin pegawai seperti monitoring dan evaluasi kehadiran pegawai, penyelesaian kasus - kasus pegawai dan monitoring kompetensi pegawai.

Terdapat kendala yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini salah satunya adalah kurangnya minat pegawai khususnya yang masih berpendidikan SLTA ke bawah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, juga masih rendahnya kesadaran bagi pegawai untuk melakukan pemutakhiran data kompetensi pada sistem Informasi Kepegawaian masing – masing. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan pemutakhiran secara berkala.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan IP ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara memaksimalkan peran seluruh pegawai lingkup DJPT dalam melakukan peningkatan IP ASN serta dengan menggunakan fasilitas *hybrid* dalam melaksanakan seminar/bimtek/pelatihan sehingga efisiensi anggaran juga dapat terlaksana. Selain itu setiap pegawai diwajibkan untuk melakukan pengisian data dan sertifikat hasil seminar/bimtek/pelatihan.

J. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Perikanan Tangkap (persen)

Penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap adalah salah satu dari dua indikator kinerja yang menjadi target kinerja tim kerja hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024. Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan KKP pada tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 (Kepmen Progsun 2024). Dalam Kepmen Progsun 2024 tersebut, terdapat 4 (empat) Keputusan Menteri yang menjadi inisiasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yaitu:

1. Keputusan Menteri tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju;
2. Keputusan Menteri tentang Rencana Pengelolaan Perikanan;
3. Keputusan Menteri tentang Penetapan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan; dan
4. Keputusan Menteri tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan.

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan) dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Kepmen Progsun 2024.

Tabel 16. Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Perikanan Tangkap (persen)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 10					Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang Perikanan Tangkap (persen)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
			100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menyelesaikan seluruh Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang ditetapkan dalam Kepmen Progsun 2024, yaitu:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju Tahap I Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 22 April 2024;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju Tahap II Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2024;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju Tahap III Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2024;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76 Tahun 2024 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Terbang, ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2024;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Untia, ditetapkan pada tanggal 4 April 2024;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Daeo Majiko, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2024;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan pada tanggal 24 September 2024;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2024;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2024;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasik Agung, ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2024; dan
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari, ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2024.

Dengan demikian capaian IKU “Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)” mendapat capaian dengan nilai 100% dimana telah terselesaikannya 12 (dua belas) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan indikator ini, pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara efisiensi SDM penyusun peraturan perundang-undangan keterlibatan ketua tim kerja terkait, para akademisi dan masyarakat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam penyusunan perundang-undangan, serta melakukan publikasi peraturan perundang-undangan.

K. Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level I dan II yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terstandar (aplikasi *Colaboration Office*).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Tabel 17. Capaian IKU “Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 11					Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
	100	97,59	100	117,75	94	94	133,33	141,84	141,84	94	141,84

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 mencapai 133,33 atau 141,84% dari target yang ditetapkan sebesar 94. Hal ini menunjukkan telah terpenuhinya pemanfaatan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk sharing informasi dan pengetahuan. Capaian IKU ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 31/SJ.7/TU.210/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP Triwulan IV 2024 dan Memorandum dari Plt. Sesditjen Perikanan Tangkap Nomor 146/DJPT.1/TU.140/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP Triwulan IV Tahun 2024 lingkup DJPT.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah tingkat keaktifan pengguna yang baru meningkat di akhir triwulan berjalan. Adapun upaya yang akan didorong untuk meningkatkan capaian IKU antara lain melakukan evaluasi berkala pada semua level di unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap dan aktif dalam melakukan *follow up* pada semua level unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara memaksimalkan peran serta seluruh pegawai lingkup Ditjen PT untuk memanfaatkan semua teknologi informasi yang dapat digunakan serta aplikasi *Colaboration Office* dalam mencapai capaian indikator dan peningkatan koordinasi antar pegawai lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

L. Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)

Jumlah pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan yang dimuat di media massa baik lokal, nasional maupun internasional yang memiliki tone atau nuansa netral dan positif dibandingkan jumlah seluruh berita. Perhitungan indikator ini berasal dari rekapitulasi banyak berita yang bersumber dari media daring (online) dan media cetak selama satu tahun anggaran 2024 yang mengandung substansi kebijakan terhadap sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap dan digabungkan dengan banyak berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat netral dan positif kemudian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pemberitaan terkait sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap kemudian dikalikan dengan seratus persen untuk mendapatkan persentase Rasio pemberitaan netral dan positif lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Tabel 18. Capaian IKU “Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 12					Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persen)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
				98,06	100	100	100	100	100	100	100

Rekapitulasi berita yang mengandung substansi kebijakan sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap sebanyak 9.568 pemberitaan, terdiri dari 5.952 pemberitaan positif dan 3.613 pemberitaan bersifat netral dan sebanyak 5 pemberitaan bersifat negatif. Maka rasio yang tercapai pada tahun anggaran 2024 sebanyak 100%. Adapun pemberitaan yang dominan sepanjang tahun 2024 yaitu terkait kebijakan penangkapan ikan terukur, penghapusan hutang nelayan, penyaluran bantuan untuk nelayan, serta pengembangan kampung nelayan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, jumlah pemberitaan substansi bidang perikanan tangkap sejumlah 4.287 pemberitaan yang terdiri dari 2.826 pemberitaan bersifat positif, 1.378 pemberitaan bersifat netral, dan 83 pemberitaan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan kenaikan dalam jumlah pemberitaan secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap, pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara memaksimalkan penggunaan seluruh komponen sosial media dan portal KKP dalam rangka publikasi pemberitaan terkait dengan perikanan tangkap serta membangun komunikasi dan kemitraan dengan baik dengan berbagai media pers baik cetak maupun online.

M. Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)

Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan mitra merupakan Persentase Capaian pelaksanaan kegiatan Kerja Sama berupa Output dan Outcome, sesuai dengan perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Matrik Rencana Aksi dari Perjanjian Kerja Sama. Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan pengukuran capaian implementasi MoU dan pengukuran capaian implementasi PKS.

Tabel 19. Capaian IKU “Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)”
Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 13					Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
				70	81	81	83	102,47	102,47	81	102,47

Realisasi IKU persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen) pada tahun 2024 mencapai 83% atau 102,47% dari target yang telah ditetapkan. Capaian akhir indikator ini dihitung berdasarkan rasio antara jumlah ruang lingkup kerja sama dengan jumlah mitra. Sampai dengan tahun 2024, Ditjen Perikanan Tangkap bekerja sama dengan 22 mitra yang berasal dari instansi pemerintahan maupun instansi diluar pemerintah. Angka tersebut termasuk 4 (empat) perjanjian kerja sama baru antara Ditjen Perikanan Tangkap dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI), PT Jaring Aruna Dagang Indonesia (JADI), Kementerian Ketenagakerjaan Ditjen Binapenta dan PKK, dan Kementerian Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan K3. Selain itu terdapat 1 (satu) perpanjangan kerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Indonesia (YKAN) yang berakhir pada Desember 2024.

Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara optimalisasi waktu pelaksanaan sehingga dapat terlaksana sebelum masa waktu kerja sama berakhir serta peningkatan koordinasi yang baik antar satker ataupun stakeholder yang terlibat.

N. Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)

Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik merupakan terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN & RB No.30/2014). Kriteria suatu inisiatif inovasi yaitu memberikan perbaikan pelayanan publik,

memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat dan/atau sudah direplikasi (role model), berkelanjutan, dan novasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun. Dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan untuk diikuti sertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Target indikator jumlah inovasi pelayanan publik DJPT tahun 2024 adalah 1 (satu) inovasi.

Tabel 20. Capaian IKU “Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 14					Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
				4	1	1	6	600	600	1	600

Berdasarkan Berita Acara Hasil Sidang Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Nomor B.893/SJ/TU.220/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, terdapat 6 judul inovasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang memenuhi kriteria penilaian dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21. Judul Proposal Inovasi lingkup DJPT yang Memenuhi Kriteria Penilaian

No	Unit Pelayan Publik	Judul Inovasi	Nilai
1	BBPI	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)	99,13
2	PPS Cilacap	SRIKANDI (Sistem Monitoring Kapal Ikan)	85,33
3	PPN Palabuhanratu	SIRATU (Sistem Informasi Layanan PPN Palabuhanratu)	76,48
4	PPN Tanjungpandan	SILAUT (Sistem Integrasi Layanan Usaha Terpadu)	86,50
5	PPN Pemangkat	TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data)	89,20
6	PPP Telukbatang	SELASIH (Sistem Informasi Pelayanan Air Bersih)	87,25

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara melakukan pelatihan pembuatan proposal inovasi dengan melibatkan satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

O. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum (persen)

Penyelesaian masalah hukum adalah salah satu dari dua indikator kinerja yang menjadi target kinerja bagian hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024. Masalah hukum itu sendiri merupakan masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelesaian masalah hukum dilakukan melalui advokasi hukum yang berupa serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum.

Tabel 22. Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Masalah Hukum (persen)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 15					Persentase Penyelesaian Masalah Hukum (persen)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
				100	100	100	100	100	100	100	100

Terdapat 1 (satu) permasalahan hukum yang dihadapi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2024 yaitu lanjutan proses persidangan tata usaha negara pada gugatan tata usaha negara dengan nomor register perkara nomor 649/G/2023/PTUN.JKT, dengan obyek sengketa surat PPK Satker Setditjen Perikanan Tangkap kepada Direktur PT. Barindo Prima Agung, nomor B.8324/DJPT.4/PL.430/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023, hal Pemutusan Kontrak (surat perjanjian Nomor. 1192/DJPT./PL.430/PPKX/2023 tanggal 3 Oktober 2023) terhadap PT. Barindo Prima Agung. Ringkasan proses persidangan tata usaha negara tahun 2024 mulai dari pemeriksaan persiapan kedua sampai dengan putusan PTUN pada tanggal 12 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- menolak permohonan penundaan penggugat;
- menerima eksepsi tergugat tentang pengadilan tidak berwenang mengadili secara absolut;
- menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
- menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.389.000,-; dan
- kepada para pihak yang tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dapat mengajukan upaya hukum banding ke PTUN Jakarta.

Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan hakim pada tanggal 16 Juni 2024 ke PTUN. Proses upaya hukum banding sampai dengan putusan pengadilan dengan hasil sebagai berikut:

- menerima permohonan banding dari pembanding;
- menguatkan putusan pengadilan TUN Jakarta Nomor 649/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding; dan
- menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penggugat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan hakim pada tanggal 25 September 2024. Proses upaya hukum kasasi sampai dengan pemberitahuan permohonan kasasi kepada pihak termohon (tergugat) oleh pengadilan pada tanggal 2 Oktober 2024 dan sampai saat ini belum penyerahan memori kasasi. Berkenaan dengan upaya hukum kasasi, berdasarkan Pasal 45A ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2004 jo. UU Nomor 3 Tahun 2009, bahwa permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, PTUN Jakarta ada menyampaikan penetapan ketua pengadilan kepada penggugat dan tergugat bahwa permohonan tidak dapat diterima karena lewat waktu penyampaian memori kasasi.

Pada tahun 2024, persidangan dengan agenda sidang masalah hukum tersebut telah selesai. Berkenaan dengan hal tersebut maka capaian indikator ini adalah 100% (seratus persen).

P. Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)

Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi sampling tervalidasi yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target sampling serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan. Ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan di Ditjen Perikanan Tangkap merupakan data pelabuhan, non pelabuhan, dan perairan darat. Pengukuran indikator kinerja terdapat 2 variabel perhitungan, yaitu 1) Realisasi Data Sampling Produksi Kelautan dan Perikanan (X1) dengan bobot nilai 30%; dan/atau 2) Realisasi validasi data produksi KP yang Tervalidasi (X2) dengan bobot nilai 70%.

Lembar kerja data produksi yang tervalidasi bersumber dari LK yang diinput oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, kemudian diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lembar kerja terbagi atas 3 jenis diantaranya LK Perairan Darat, LK Pelabuhan dan LK laut non pelabuhan.

Tabel 23. Capaian IKU “Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)” tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 16					Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
				99,32	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor 171/SJ.7/TU.210/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Mandatory Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan di Lingkungan KKP Tahun 2024, Capaian Ditjen Perikanan Tangkap pada persentase lembar kerja data produksi yang tervalidasi adalah sebesar 100 persen. Hasil ini didapatkan berdasarkan hasil validasi data produksi dari 34 satker Provinsi.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi, pada tahun 2024 telah dilakukan upaya optimalisasi yaitu kegiatan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2023 dan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap Semester I tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktorat Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, UPT Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Perintis, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, Petugas Kusuka Subsektor Penangkapan Ikan TA. 2024. Agenda Validasi Data Statistik Perikanan adalah sebagai berikut:

- Pembahasan terkait dukungan BRIN terhadap kerjasama pendataan di RFMO's dan data statistik perikanan nasional;
- Pembahasan terkait dukungan pendataan statistik perikanan tangkap dalam pemenuhan compliance data RFMO's;
- Pembahasan terkait perkembangan PIPP dalam mendukung data subsektor perikanan tangkap;

- Pembahasan terkait kuota penangkapan ikan dalam pelaksanaan kebijakan PIT;
- Pembahasan terkait perkembangan Satu Data KKP;
- Pembahasan terkait sinergitas pendataan KUSUKA mendukung pendataan statistik perikanan tangkap;
- Pembahasan terkait pengolahan data dalam aplikasi desktop, kerangka survei dan pengolahannya;
- Pembahasan terkait status pendataan statistik perikanan tangkap dan teknis pelaksanaan validasi tahun 2023 dan semester I tahun 2024;
- Asistensi dan validasi data statistik perikanan tangkap tahun 2023 dan semester I tahun 2024 oleh validator.

Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan dengan cara koordinasi dengan seluruh UPT satker Pusat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, serta Petugas Kusuka Subsektor Penangkapan Ikan.

Q. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)

Seiring dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah langkah-langkah perbaikan IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada, Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT. Hal tersebut mendasari perlunya dilakukan pengelolaan data IGT lingkup KKP yang telah dihasilkan.

Indikator Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh unit data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Tabel 24. Capaian IKU “Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 17					Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
				115,75	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor 171/SJ.7/TU.210/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Mandatory Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan di Lingkungan KKP Tahun 2024, Capaian Ditjen Perikanan Tangkap pada Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di tahun 2024 adalah 100 persen. Adapun kegiatan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tahun 2024 di Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) dengan bentuk data shapelfile, area, titik di 3 lokasi.

R. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL.

Dasar hukum penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selain peraturan di atas, terdapat ketentuan lanjutan yaitu Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S- 738/PB.2/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024 dan Pelaporan Data Capaian Output TA 2024 OMSPAN.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan IKU dengan waktu pengukuran capaian setiap semester. Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terus melakukan komunikasi yang intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar-benar optimal.

Terdapat reformulasi pembobotan pada beberapa indikator pada IKPA, salah satunya indikator capaian output, indikator tersebut memiliki bobot tertinggi dan sangat mempengaruhi capaian nilai IKPA satker, dimana sebagian besar capaian output dinilai dan tercapai pada akhir tahun.

Tabel 25. Capaian IKU “Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 18					Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
	95,96	90,89	90,20	90,30	93,76	93,76	92,77	98,94	98,94	93,75	98,94

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2024 masuk dalam kategori baik, yaitu sebesar 92,77. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran terhadap seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap perlu terus ditingkatkan. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (a) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (b) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III

DIPA, retur SP2D); dan (c) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Selanjutnya, satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara diakhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar-benar optimal.

Pada tahun 2024, terkait pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara efisiensi SDM pengelola kinerja anggaran dan penggunaan aplikasi kinerja anggaran.

S. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran pada tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga atas perencanaan anggaran dilakukan melalui aplikasi Monev Kemenkeu berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Perlu menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atau biasa disebut Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) sebagai Indikator Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian diturunkan di Unit Eselon I masing-masing.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran diperoleh melalui pengukuran atas variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja, capaian indikator kinerja program pada level unit Eselon I, dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada level K/L dan variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Pada level Eselon I, variabel efektivitas terdiri dari Capaian Indikator Kinerja Program (bobot 30) dan nilai efektivitas satker (bobot 45) serta variabel efisiensi terdiri dari nilai efisiensi satker (bobot 25). Pada level Satker, variabel efektivitas terdiri dari capaian RO (bobot 75) serta variabel efisiensi yang terdiri dari penggunaan SBK (bobot 10) dan efisiensi SBK (bobot 15).

Adapun kategori penilaian adalah sebagai berikut:

1. Sangat Baik, apabila Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran >90;
2. Baik, apabila Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran >80 sampai dengan 90;
3. Cukup, apabila Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran >60 sampai dengan 80;
4. Kurang, apabila Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran >50 sampai dengan 60; dan
5. Sangat Kurang, apabila Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran ≤ 50.

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan pada akhir tahun anggaran berakhir dan mengacu pada dashboard aplikasi Monev Kemenkeu atau yang sebelumnya disebut SMART DJA Kemenkeu.

Tabel 22. Capaian IKU “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 19					Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)						
2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahun 2024	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
	86,24	87,98	89,3	88,15	71	71	84,12	118,48	118,48	81	103,85

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan dengan mengacu pada variabel efektivitas dan efisiensi pada aplikasi Monev Kemenkeu. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024 sebesar 84,12 atau 118,48% jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Nilai tersebut berasal dari capaian indikator kinerja program (IKP) sebesar 99,33; capaian rincian output (CRO) sebesar 91,51; penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebesar 88,40; dan efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) sebesar 28,65. Adapun capaian NKPA Ditjen Perikanan Tangkap masih masuk kedalam kategori Baik.

Dalam proses pencapaian indikator NKPA masih terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Terdapat perubahan formula perhitungan dari tahun sebelumnya sehingga diperlukan penyesuaian capaian setiap variabel;
2. Masih terdapat beberapa operator satker yang terlambat dalam pelaporan capaian output sehingga mempengaruhi capaian NKPA secara keseluruhan;
3. Kurang optimal dalam pencapaian variabel efisiensi SBK karena penentuan SBK langsung dari Kementerian Keuangan; dan
4. Terdapat *delay* dalam hal sinkronisasi data capaian output pada aplikasi SAKTI dan Monev Kemenkeu.

3.3. Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Penyerapan anggaran merupakan kemampuan satker dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran satker merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Nilai perhitungan persentase penyerapan anggaran lingkup Sekretariat DJPT didapatkan berdasarkan persentase dari besarnya realisasi anggaran dibandingkan dengan besarnya pagu efektif satker.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp150.728.467.000,-. Namun dari alokasi tersebut masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp10.970.140.000,- sehingga alokasi anggaran yang bisa digunakan atau pagu efektif menjadi sebesar Rp139.758.327.000,-. Dari total pagu efektif tahun 2024 terdapat penggunaan sebesar Rp55.798.485.091,- untuk belanja pegawai, Rp80.074.748.716,- untuk belanja barang, dan Rp3.383.388.739,- untuk belanja modal. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2024 terealisasi sebesar Rp139.256.622.546,- atau mencapai 99,64% berdasarkan pagu efektif.

Tabel 27. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Sekretariat Ditjen Perikanan
Tangkap Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	55.804.725.000	55.804.725.000	55.798.485.091	99,99
2.	Belanja Barang	90.352.382.000	80.565.167.000	80.074.748.716	99,39
3.	Belanja Modal	4.571.360.000	3.388.435.000	3.383.388.739	99,85
	Total	150.728.467.000	139.758.327.000	139.256.622.546	99,64

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2024. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Pada tahun 2024, pencapaian IKU Sekretariat DJPT adalah sebesar 106,73%. Berdasarkan target pada rencana aksi Setditjen Perikanan Tangkap tahun 2024, terdapat 19 Indikator Kinerja Utama di satker Sekretariat DJPT. Adapun capaian IKU Sekretariat DJPT pada tahun 2024 yaitu 17 IKU telah tercapai dan 2 IKU capaiannya masih dibawah 100%.

Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat DJPT diharapkan pada tahun selanjutnya dapat meningkatkan peran struktural dalam ikut serta dan aktif dalam menerapkan pengetahuan yang terstandar serta Rapat penataan pelaporan secara rutin. Selain itu, rencana aksi yang perlu dilakukan di pada tahun selanjutnya adalah:

1. Menyusun manual Indikator Kinerja tahun 2025;
2. Menyusun rencana aksi guna melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU pada capaian triwulan; dan
3. Melakukan pemantauan berkala terhadap realisasi anggaran dan kegiatan.

Pada akhirnya semoga Laporan Kinerja Sekretariat DJPT tahun 2024 ini dapat menjadi menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap kepada Dirjen Perikanan Tangkap serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN